

PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE JULI TAHUN 2022

2022

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 9 / HK.03. 1 / 3604 / 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE JULI TAHUN 2022

ABSTRAK :- bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Pengumuman DPB dilaksanakan setiap bulan.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU 1 Tahun 2015, UU 7 Tahun 2017, PKPU RI 2 Tahun 2017, PKPU RI 8 Tahun 2019, PKPU RI 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode Juli Tahun 2022. Dengan jumlah Pemilih sebanyak 1.145.482 (satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua) pemilih. Dengan rincian jumlah laki-laki 580.022 (lima ratus delapan puluh ribu dua puluh dua) pemilih, dan jumlah perempuan sebanyak 565.460 (lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh) pemilih yang tersebar di 29 (dua puluh Sembilan) Kecamatan.

Catatan : - Keputusan berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Juli 2022

- Lampiran 3 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE JULI TAHUN 2022

ABSTRAK: - Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jata Pemilu Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah melaksanakan kegiatan pemungutan suara pada tanggal 27 Juli 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 1 Tahun 2017, UU No. 7 Tahun 2017, KPU RI No. 1 Tahun 2017, KPU RI No. 8 Tahun 2019, KPU RI No. 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode Juli Tahun 2022, dengan jumlah Pemilih sebanyak 1.145.482 (satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua) pemilih. Dengan rincian jumlah jata ialah 280.022 (dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua) pemilih, dan jumlah pemungutan sebanyak 285.460 (dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh) pemilih yang tersebar di 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan.

Catatan: - Keputusan berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Juli 2022

- Lampiran 3 halaman